



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 229 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN BIAYA PARTISIPASI PEMANFAATAN KIOS/LOS/FASILITAS  
PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul, dalam rangka penataan pasar tradisional masyarakat dikenakan biaya partisipasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Biaya Partisipasi Pemanfaatan Kios/Los/Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional;

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Besaran biaya partisipasi pemanfaatan kios/los/fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
- a. kios menghadap ke luar Rp. 1.500.000,- / m<sup>2</sup>;
  - b. kios menghadap ke dalam Rp. 1.000.000,- / m<sup>2</sup>;
  - c. los daging Rp. 750.000,- / m<sup>2</sup>; dan
  - d. los non daging Rp. 500.000,- / m<sup>2</sup>.
- KEDUA : Pemilik kios/toko/pedagang di lingkungan Pasar Tradisional yang dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah dan bersedia menutup kios/toko/pindah ke tempat lokasi pasar yang baru diberikan 1 (satu) unit kios/los dengan tidak dipungut biaya partisipasi.
- KETIGA : Pengguna lama yang menempati los dapat mengajukan untuk menempati kios pada pasar baru dengan ketentuan membayar selisih antara biaya partisipasi kios dengan los.
- KEEMPAT : Pemanfaatan kios bagi swasta/perbankan dilakukan dengan asas saling menguntungkan kedua belah pihak.
- KELIMA : Pemanfaatan kios/los sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dituangkan dalam surat perjanjian antara pemakai kios/los dengan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- KEENAM : Seluruh penerimaan biaya partisipasi pembangunan pasar disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Juli 2012

**BUPATI BANTUL,**  
**ttd**

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
- 6. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd**

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

